



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PENGUMUMAN

NOMOR : 9/PP.04.1.Pu/7301/2022

**TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. sehat secara rohani;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 pukul 16.00 waktu setempat, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Selayar

Kontak :

- Nur Putryana Alang : 081 141 936 81
- Zubair Bakri : 082 187 613 667
- Frelly Armansyah : 085 399 837 195
- Abu Thalib : 081 341 641 706
- Padaruddin : 082 199 582 456
- Arwin Arifin : 082 196 080 963
- Syamsutin : 085 657 001 576
- Irma Rukmana Kadir : 085 343 729 643

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Benteng, 16 Desember 2022

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



NANDAR JAMALUDDIN

TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	27 Desember 2022
3.	Penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	29 Desember 2022
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	30 Desember 2022	1 Januari 2023
5.	Seleksi tertulis calon anggota PPS;	2 Januari 2023	4 Januari 2023
6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;	5 Januari 2023	7 Januari 2023
7.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	30 Desember 2022	7 Januari 2023
8.	<i>Wawancara calon anggota PPS;</i>	8 Januari 2023	10 Januari 2023
9.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	11 Januari 2023	13 Januari 2023
10.	Penetapan anggota PPS;	13 Januari 2023	13 Januari 2023
11.	Pelantikan anggota PPS	17 Januari 2023	17 Januari 2023

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	17 Januari 2023	4 April 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR